

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
54. Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 764).
55. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.401.766.789.949,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.302.683.174.954,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.394.868.030.875,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 92.184.855.921,00)
c. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan.....	Rp. 99.083.614.995,00
b. Pengeluaran.....	<u>Rp. 6.898.759.074,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 92.184.855.921,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.302.658.132.954,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 97.868.093.745,00 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.200.978.373,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.702.227.475,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.073.964.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.890.923.897,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.175.715.081.209,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.136.642.676.000,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.072.405.209,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.100.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.394.868.030.875,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 932.221.299.181,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 512.387.659.986,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 399.705.953.013,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Belas Rupiah).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.878.086.182,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 249.600.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 219.656.413.545,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.850.000,00 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.857.541.650,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 128.117.817.183,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.228.658.512,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.434.536.200,00 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.163.163.364,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 225.827.154.785,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.790.320.585,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 221.036.834.200,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 92.184.855.921,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.083.614.995,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.898.759.074,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.898.759.074,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar (Rp. 92.184.855.921,00) (Minus Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 92.184.855.921,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Anggaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat pelaksanaan Perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Landak
Nomor : 4 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97.868.093.745
4.1.01	Pajak Daerah	43.200.978.373
4.1.02	Retribusi Daerah	4.702.227.475
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.073.964.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.890.923.897
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.175.715.081.209
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.136.642.676.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.072.405.209
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.100.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.302.683.174.954
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	932.221.299.181
5.1.01	Belanja Pegawai	512.387.659.986
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.705.953.013
5.1.05	Belanja Hibah	19.878.086.182
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	249.600.000
5.2	BELANJA MODAL	219.656.413.545
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.850.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.857.541.650
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.117.817.183
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.228.668.512
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.434.536.200
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.163.163.364
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.163.163.364
5.4	BELANJA TRANSFER	225.827.154.785
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.790.320.585
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	221.036.834.200
	Jumlah Belanja	1.394.868.030.875
	Total Surplus/(Defisit)	(92.184.855.921)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.083.614.995
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.083.614.995
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	99.083.614.995

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Landak
Nomor : 4 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.898.759.074
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.898.759.074
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.898.759.074
	Pembiayaan Netto	92.184.855.921
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. BUPATI LANDAK
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	GOLONGAN RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Golongan IV/e	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Golongan IV/d	-	2	-	-	-	-	-	2
3.	Golongan IV/c	-	17	-	-	-	1	-	18
4.	Golongan IV/b	-	7	23	-	-	152	1	183
5.	Golongan IV/a	-	3	72	3	-	400	-	478
	Jumlah Golongan IV	1	29	95	3	-	553	1	682
1.	Golongan III/d	-	-	40	114	-	442	6	602
2.	Golongan III/c	-	-	-	115	-	566	46	727
3.	Golongan III/b	-	-	-	36	-	440	268	744
4.	Golongan III/a	-	-	-	1	-	191	597	789
	Jumlah Golongan III	-	-	40	266	-	1.639	917	2.862
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	86	96	182
2.	Golongan II/e	-	-	-	-	-	32	285	317
3.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	11	68	79
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	19	24	43
	Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	148	473	621
1.	Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	12	12
2.	Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	5	5
3.	Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	4	4
4.	Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	2	2
	Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	23	23
1.	PPPK Golongan 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PPPK Golongan 5-8	-	-	-	-	-	-	17	17
3.	PPPK Golongan 9-12	-	-	-	-	-	-	292	292
4.	PPPK Golongan 13-17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah PPPK	-	-	-	-	-	-	309	309
	Jumlah Total	1	29	135	269	-	2.619	1.723	4.497

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARRIANNUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
Jumlah						

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH

NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS INVESTASI	SALDO SEBELUMNYA	TAHUN								JUMLAH	KETERANGAN
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Penyertaan Modal Pada PT. BANK KALBAR	25.306.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.298.759.074	6.898.759.074	62.003.518.148		
2.	Penyertaan Modal Pada PDAM	7.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000		
3.	Penyertaan Modal Pada PT. LANDAK BARAJAKI	9.900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	11.900.000.000		
4.	Penyertaan Modal Pada PT. JAMKRIDA	875.000.000	-	-	-	-	-	-	-	875.000.000		

P. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARLANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-1	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1						
2						
3						
4						
Jumlah						

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

KABUPATEN LANDAK
 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah					

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARLI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Penyusunan Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini			
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARLANUARTI SH
 NIP. 19661128 199402 2 001